

**Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Gampong Bueng Bakjok  
Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar  
Rizki Ramadhan<sup>1</sup>, Mutia Arfiani<sup>2</sup>, Mukramati<sup>3</sup>**

Program Studi Akuntansi Politeknik Aceh,  
Jl. Politeknik Aceh, Desa Pango Raya, Ulee-Kareng, Banda Aceh, 23119  
Email: [rizkiramadhan@politeknikaceh.ac.id](mailto:rizkiramadhan@politeknikaceh.ac.id)<sup>1</sup>, [mutiaarfiani@politeknikaceh.ac.id](mailto:mutiaarfiani@politeknikaceh.ac.id)<sup>2</sup>,  
[mukra019@gmail.com](mailto:mukra019@gmail.com)<sup>3</sup>

**ABSTRAK**

Alokasi dana desa merupakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten yang dialokasikan ke desa untuk membiayai kebutuhan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dalam program pembangunan fisik tahun 2019-2022 pada Gampong Bueng Bakjok Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa pada Gampong Bueng Bakjok Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar telah dilaksanakan dengan sangat efektif.

Kata kunci : *Efektifitas, Pengelolaan Dana Desa, Pembangunan Fisik*

**I. PENDAHULUAN**

Desa merupakan bagian dari sistem Pemerintahan Daerah yang berhak mendapatkan otonomi. Penyerahan otonomi bertujuan untuk meningkatkan pembangunan pada desa. Pemberian otonomi berarti pemberian kewenangan dan keluasaan kepada daerah secara efektif agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, namun pemberian wewenang keleluasan tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Konsekuensi dari pemberian kewenangan otonomi terhadap desa perlu diatur secara tegas sumber-sumber pembiayaan yang harus diperoleh desa.

Pemerintah pusat memberikan anggaran khusus kepada Pemerintahan Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di harapkan dapat meningkatkan

kemandirian desa melalui program dan kegiatan pembangunan desa.

Dana Desa yang anggarkan dari APBN mulai tahun 2019-2022 mengalami peningkatan di setiap tahunnya, mulai dari 70 triliun pada tahun 2019, 71 triliun pada tahun 2020, 72 triliun pada tahun 2021, dan mengalami penurunan sebesar 4 triliun (5,55%) pada tahun 2022 sehingga anggaran Dana Desa sebesar 68 triliun pada tahun 2022. Dana Desa yang dianggarkan di setiap tahun nya akan dialokasikan untuk 74.961 desa di 434 kabupaten/kota seluruh Indonesia dan disalurkan oleh 169 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Adanya Dana Desa yang bersumber dari APBN menjadikan sumber pendapatan bagi setiap desa. Peningkatan pendapatan desa juga berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat. Adanya sumber keuangan yang memadai memungkinkan

desa untuk melaksanakan tugas dan fungsi desa. Pengelolaan keuangan desa menjadi wewenang desa yang perlu untuk dijabarkan tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa.

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan penatausahaan keuangan Pemerintah Desa terpisah dari keuangan Pemerintah Kabupaten. Pemisahan dalam penatausahaan keuangan desa tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan keuangan desa menjadi wewenang desa yang dijabarkan dalam Peraturan Desa (Perdes) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD). Sehubungan dengan telah dilimpahkannya pengelolaan keuangan desa secara mandiri oleh desa yang selanjutnya disebut dengan alokasi dana desa (ADD). Dalam pasal 1 nomor 9 Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2014 tentang desa disebutkan bahwa alokasi dana desa adalah dana perimbangan yang di terima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Gampong Bueng Bakjok adalah salah satu Gampong yang menerima bantuan Dana Desa. Penerimaan Dana Desa Gampong Bueng Bakjok Kecamatan Kuta Baro Kabupten Aceh Besar merupakan Gampong yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani sawah dan pekebun. Hal tersebut membuat masyarakat gampong memiliki keinginan terhadap apa yang akan desa berikan dalam Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Desa terutama dalam hal Pembangunan didesa, khususnya pada pembangunan fisik yang dampaknya akan dirasakan

secara langsung bagi masyarakat. Desa akan menyiapkan sarana dan prasarana dalam pengalokasian dana desa yang harus dipenuhi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah Desa harus memiliki motivasi yang lebih dalam menyusun dan menyalurkan Dana Desa dengan baik dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara efektif dan efisien. Berdasarkan pada fenomena diatas, maka seharusnya seluruh perangkat pemerintahan desa dapat mengoptimalkan anggaran Dana Desa untuk terciptanya pergerakan yang lebih pada roda perekonomian yang akan membawa pada pembangunan didesa semakin meningkat.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan di Gampong Bueng Bakjok Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat efektivitas alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan di Gampong Bueng Bakjok Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan pada Gampong Bueng Bakjok Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat efektivitas alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan pada Gampong Bueng Bakjok Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.

## II. TINJAUAN KEPUSTAKAAN

### Definisi Efektifitas

Efektivitas berasal dari kata “efektif” yang mengandung pengertian dicapainya tujuan yang telah ditetapkan atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas selalu berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi (Meriza, 2018,p.4).

Menurut Dethan (2019,p.26) Efektifitas adalah hasil guna dari kegiatan Pemerintah dalam mengurus dan mengatur keuangan yang dimiliki dengan cara yang sedemikian rupa, sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan Pemerintahan dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu sesegera mungkin. Apabila dikaitkan dengan masalah pengelolaan keuangan maka sejauh mana keuangan yang tersedia dapat dialokasikan untuk membiayai program-program kegiatan yang telah direncanakan demi mencapai tujuan ( Mamuaja. 2021,p.82).

Efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Efektivitas dapat juga diartikan sebelumnya suatu usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya.

### Pengukuran Efektifitas

Mengukur efektivitas penggunaan dana desa ada beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan yaitu: (a) Pencapaian tujuan, bahwa penggunaan dana desa dapat dikatakan efektif apabila penggunaannya sesuai dengan prioritas kebutuhan sehingga tujuan tersebut tercapai; (b) Ketetapan waktu, proses

penyaluran dan penggunaannya sesuai dengan prioritas kebutuhan hingga berakhinya kegiatan; (c) Sesuai manfaat, dana desa dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa sebagai penerima program; dan (d) Hasil sesuai harapan masyarakat dan tepat sasaran. . Efektivitas pengelolaan dana desa dapat diketahui melalui pencapaian atau sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas dapat diukur jika sudah terdapat hasil atau pencapaian dari berbagai kegiatan atau proyek yang dilakukan. Untuk mengukur efektivitas ini digunakan beberapa indikator yang bisa memberikan gambaran dari pencapaian atas program kerja atau kegiatan yang dilaksanakan tersebut. Jika indikator tersebut menunjukkan semakin mendekati sasaran atau target, maka semakin efektif pengelolaan tersebut (Meriza, et al., 2018).

Analisis yang digunakan untuk menghitung tingkat Efektivitas alokasi dana desa pada gampong Bueng bakjok dari tahun 2019- 2022 menggunakan rumus sebagai berikut:

Efektifitas ADD

$$= \frac{\text{Realisasi Alokasi Dana Desa}}{\text{Anggaran Alokasi Dana Desa}} \times 100\%$$

Efektivitas suatu organisasi dikatakan baik apabila rasio yang dicapai minimal 90% sampai dengan 100%. Rasio efektifitas digunakan untuk memudahkan dalam memberikan simpulan dari perhitungan yang telah dilakukan melalui analisis efektifitas.

### Definisi Desa

Desa adalah sebuah aglomerasi permukiman di area pedesaan. Bentuk sebuah desa mempunyai nama, letak, dan batas-batas wilayah yang bertujuan untuk membedakan antara desa satu dengan desa yang lain serta memudahkan pengaturan sistem pemerintahannya (Bastian, 2019, p.32). Desa merupakan representasi sesatuan masyarakat hukum

terkecil yang pernah ada dan berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan pembangunan desa.

### **Alokasi Dana Desa**

Menurut Agustina (2021) alokasi dana desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dana Desa dialokasikan antara lain untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa, tunjangan/operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD), RT/RW, kegiatan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangan skala desa.

Alokasi dana desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari yang diterima oleh Kabupaten. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan desa didalam pasal 18 menyatakan bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. Alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan yang diterima kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, pengalokasian alokasi dana desa dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa
- b. Jumlah penduduk desa
- c. Angka kemiskinan desa
- d. Luas wilayah
- e. Tingkat geografis desa

### **Pembangunan Desa**

Pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yaitu dalam usaha peningkatan kualitas sumberdaya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan pedesaan. Dalam pelaksanaannya, pembangunan pedesaan seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan.

### **Definisi Anggaran**

Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan perusahaan atau organisasi mengikuti rencana pedsapatan, belanja, transfer dan pembiayaan yang diukur dalam satuan uang yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk suatu periode. Anggaran merupakan suatu alat yang esensial untuk menghubungkan antara proses perencanaan dan proses pengendalian. Sedangkan Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan

informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDesa berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa.

### **Kerangka Konseptual**

Kerangka konsep penelitian merupakan hasil abstraksi dari suatu realitas yang dapat dikomunikasikan serta membentuk teori untuk menjelaskan hubungan antara variabel yang diteliti. kerangka konseptual merupakan sebuah sintesis dari variabel dan komponen yang memiliki keterkaitan yang dapat membantu dalam menyelesaikan masalah yang ada di dunia nyata. Penjelasan tersebut merupakan sebuah pengamatan terakhir untuk mendapatkan resolusi deduktif dari masalah yang sedang diteliti.

### **Rancangan Penelitian**

Penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di nilai oleh subjek penelitian seperti persepsi, motivasi dan tindakan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk akata-kata dan bahasa. Dalam penelitian ini, data dianalisis secara induktif. Karena proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan jamak sebagai yang terdapat dalam data.

## **III. METODE PENELITIAN**

### **Sumber dan Teknik Pengumpulan Data Jenis dan Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **1. Data Primer**

Menurut (Hamid, 2018, P.39) Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk file. Data ini harus dicari melalui narasumber yaitu orang

yang kita jadikan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi atau data. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari koresponden dengan cara wawancara langsung kepada pihak yang berkompeten dan memahami pengelolaan alokasi dana desa.

#### **2. Data sekunder**

Menurut (Hamid, 2018, P.42) Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau di peroleh atau di catat oleh pihak lain. Data sekunder di peroleh dari dokumen-dokumen seperti Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan dokumen lainnya yang terdapat di kantor Desa Bueng Bakjok.

### **Teknik Pengumpul Data**

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk memperoleh data yang valid dalam pengumpulan data tentang efektivitas pengelolaan alokasi dana desa, maka penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Metode Observasi Yaitu cara mengumpulkan data yang dilakukan berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan secara langsung dengan objektifnya, sehingga data-data yang peneliti dapatkan akurat. Teknik pengamatan atau observasi ini dilakukan dengan tujuan memperoleh data secara detail (bagian terkecil/secara), dengan mengamati langsung fakta yang terjadi di lapangan. (Eko,2014, p.44).

#### **2. Metode Wawancara**

Wawancara ialah percakapan yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan wawancara atau informan yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu, maksud mengadakan wawancara antara lain:

mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain. Wawancara yang dilakukan bersifat tidak berstruktur maksudnya wawancara yang tidak tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. (Eko,2014, p.45).

3. Metode Dokumentasi merupakan teknik pengumpulam datanya dengan mencatat data-data yang diperlukan seperti lokasi objek, sejarah objek dan data-data lainnya yang berhubungan dengan pembahasan proyek akhir ini. (Triyono, 2021, p.57).

#### IV. HASIL DAN PEMAHASAN

##### Sejarah gampong

Gampong Bueng Bakjok merupakan bagian dari wilayah Gampong Cot Mancang yang terletak di Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar. Proses pembentukan Gampong Bueng Bakjok dipengaruhi oleh penambahan jumlah penduduk yang diikuti dengan emosi yang tinggi. Pada masa awal, gampong ini terbentuk dari beberapa penduduk atau kepala keluarga yang memutuskan untuk menetap dan membangun rumah di atas bukit-bukit yang dikelilingi oleh hutan-hutan kecil. Seiring berjalannya waktu, jumlah penduduk di Gampong Bueng Bakjok terus bertambah banyak. Akibatnya, para pemimpin mukim, tokoh-tokoh masyarakat, ulama, dan uleebalang mengadakan musyawarah untuk mencari solusi atas perkembangan tersebut. Melalui musyawarah bersama, mereka sepakat untuk membentuk sebuah gampong mandiri yang kemudian diberi nama Gampong Bueng Bakjok. Keputusan ini diambil untuk lebih efektif dalam mengelola wilayah dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin bertambah.

##### Letak Geografis

Gampong Bueng Bakjok terletak di Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar dengan luas wilayah 246 ha. Secara administrasi dan geografis Gampong Bueng Bakjok Berbatasan dengan:

1. Sebelah Barat berbatasan dengan gampong Seupe
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Masjid Raya
3. Sebelah Utara berbatasan dengan gampong Cot Beut
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan gampong Cot Mancang

Gampong Bueng Bakjok terdiri dari 4 Dusun Luas wilyah Dusun yang ada di Gampong Bueng Bakjok:

Tabel 4.1 Pembagian Wilayah Gampong

No	Dusun	Luas (Ha)
1	Cot Sijho	40
2	Bueng Bakjok	84
3	Cot Abi	31
4	Bung Iton	91
Jumlah		246

Sumber: Kantor desa Gampong Bueng Bakjok

Jumlah penduduk Gampong Bueng Bakjok yang tersebar di 4 Dusun berdasarkan data terakhir hasil sensus 2022 tercatat sebanyak 223 KK, 757 Jiwa, terdiri dari laki-laki 353 jiwa, perempuan 404 jiwa.


Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun

Dusun	KK	Laki-laki	Perempuan
Cot sijho	45	63	76
Bueng bakjok	81	130	143
Cot abi	35	50	65
Bung iton	62	110	120
Jumlah	223	353	404

Sumber : Kantor desa Gampong Bueng Bakjok

##### Struktur Organisasi Gampong

Struktur organisasi pemerintahan desa mencerminkan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam mengelola dan menyelenggarakan pemerintahan. Kepemimpinan dan kerja sama di antara seluruh elemen dalam struktur organisasi penting untuk mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Wibowo, A., 2021).



**Gambar 4.1** Struktur organisasi pemerintah  
Sumber : Kantor desa gampong bueng bakjok

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Desa, Azhari, dikemukakanlah struktur organisasi pemerintahan Gampong Bueng Bakjok, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh, dipimpin oleh seorang keuchik. Keuchik merupakan kepala gampong yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemerintahan gampong. Di bawah keuchik, terdapat seorang sekretaris yang bertugas mendukung tugas-tugas administratif dan koordinasi pemerintahan. Selanjutnya, ada beberapa pejabat eselon 3 atau kasi (kepala seksi) yang membantu keuchik dalam mengelola berbagai bidang pemerintahan. Kasi yang pertama adalah Kaur Kesra yang bertanggung jawab atas bidang keagamaan, sosial, dan kebudayaan. Kaur Perencanaan bertugas dalam merencanakan program dan kegiatan pembangunan gampong serta sejumlah Kepala Dusun (Kadus) yang membantu jalannya pemerintahan. Sementara itu, Kaur Keuangan

bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan gampong.

**Analisis Deskriptif**

Dari hasil data yang di peroleh, desa bueng bakjok menerima dana desa dari tahun 2019 sampai 2022 sebagai berikut:

**Tabel 4.4** Anggaran dana desa yang di terima gampong bueng bakjok

No	tahun	Anggaran dana desa
1.	2019	Rp. 720.156.000
2.	2020	Rp. 716.791.000
3.	2021	Rp. 660.220.000
4.	2022	Rp. 653.183.000

Sumber : data diolah penulis,2023

Hasil penelitian ini mencakup analisis deskriptif terkait besaran dana desa yang diterima oleh Gampong Bueng Bakjok selama empat tahun terakhir. Pada tahun 2019, Gampong Bueng Bakjok menerima dana desa sebesar Rp. 720.156.000. Jumlah ini menunjukkan alokasi dana yang signifikan pada tahun tersebut untuk mendukung pembangunan dan kegiatan di gampong tersebut. Selanjutnya, pada tahun 2020, besaran dana desa yang diterima mengalami sedikit penurunan menjadi sebesar Rp. 716.791.000. Meskipun mengalami penurunan, jumlah dana desa pada tahun 2020 masih cukup besar dan berperan penting dalam mendukung program pembangunan dan kegiatan sosial di gampong. Pada tahun 2021, terjadi penurunan yang lebih signifikan dalam alokasi dana desa, yaitu sebesar Rp. 660.220.000. Penurunan ini dapat mempengaruhi beberapa rencana pembangunan dan kegiatan gampong yang mungkin harus diakomodasi dengan anggaran yang lebih terbatas. Terakhir, pada tahun 2022, besaran dana desa kembali mengalami penurunan menjadi Rp. 653.183.000. Penurunan ini menunjukkan perlunya upaya pengelolaan dan alokasi dana yang lebih efektif untuk memastikan keberlanjutan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Gampong Bueng Bakjok.

**Pengelolaan dana desa dalam Pembangunan Fisik**

. Desa harus berhasil mengelola anggaran dengan efisien, memastikan semua program pembangunan terealisasi sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat. Hal ini akan menunjukkan komitmen dan keterampilan dalam pengelolaan dana desa untuk memajukan pembangunan fisik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Umar, M., 2018).

**Tabel 4.5 Program pembangunan fisik**

No	Tahun	Program pembangunan desa	Anggaran	Realisasi
1.	2019	Pembangunan warung pustaka gampong	68.175.000	68.175.000
2.		Pengerasan jalan	35.059.000	35.059.000
3.		Pembangunan talud jalan	12.361.000	12.361.000
4.		Pembangunan drainase	43.887.000	43.887.000
5		Pembangunan rumah sewa	264.938.000	264.938.000
	Jumlah		424.420.000	424.420.000
6.	2020	Rehab ruang PAUD dan tempat bermain	103.376.000	143.636.000
7.		pembangunan balai kuburan umum	21.872.800	21.872.800

8.		pembangunan Gudang milik gampong	70.390.000	70.390.000
	jumlah		195.638.800	235.898.800
9.	2021	Bendungan air	51.061.000	20.144.000
10		Rehab gedung perkantoran desa	17.090.000	17.090.000
11.	2022	-	0	0
	Tota		688.209.800	697.552.800

Sumber : Olah data penulis, 2023

Untuk melihat persentase anggaran yang telah digunakan untuk berbagai program pembangunan desa pada Gampong Bueng Bakjok, kita perlu melakukan perhitungan dengan membandingkan total anggaran yang telah direalisasikan dengan total anggaran yang dialokasikan. Total anggaran yang direalisasikan diperoleh dengan menjumlahkan anggaran realisasi dari setiap program pembangunan. Dana Desa 2019

$$= \frac{\text{Total dana yang Direalisasikan}}{\text{Total dana Anggaran}} \times 100\%$$

$$\text{Dana Desa 2019} = \frac{\text{Rp. 424.420.000}}{\text{Rp. 424.420.000}} \times 100\%$$

$$\text{Dana Desa 2019} = 100\%$$

$$\text{Dana Desa 2020} = \frac{\text{Total dana yang Direalisasikan}}{\text{Total dana Anggaran}} \times 100\%$$

$$\text{Dana Desa 2020} = \frac{\text{Rp. 235.898.800}}{\text{Rp. 195.638.800}} \times 100\%$$

$$\text{Dana Desa 2020} = 121\%$$

$$\text{Dana Desa 2021} = \frac{\text{Total dana yang Direalisasikan}}{\text{Total dana Anggaran}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} & \text{Dana Desa 2021} \\ & = \frac{\text{Rp. 37.234.000}}{\text{Rp. 68.151.000}} \times 100\% \\ & \text{Dana Desa 2021} = 55\% \end{aligned}$$

### Perhitungan Efektifitas Program Pembangunan Desa

Berikut adalah perhitungan efektivitas ADD per program pembangunan:

1. Pembangunan Warung Pustaka Gampong:

- Anggaran ADD = Rp. 68.175.000
  - Realisasi ADD = Rp. 68.175.000
- $$\begin{aligned} & \text{Efektifitas ADD} \\ & = \frac{\text{Rp. 68.175.000}}{\text{Rp. 68.175.000}} \times 100\% \\ & = 100\% \end{aligned}$$

2. Pengerasan Jalan:

- Anggaran ADD = Rp. 35.059.000
  - Realisasi ADD = Rp. 35.059.000
- $$\begin{aligned} & \text{Efektifitas ADD} \\ & = \frac{\text{Rp. 35.059.000}}{\text{Rp. 35.059.000}} \times 100\% \\ & = 100\% \end{aligned}$$

3. Pembangunan Talud Jalan:

- Anggaran ADD = Rp. 12.361.000
  - Realisasi ADD = Rp. 12.361.000
- $$\begin{aligned} & \text{Efektifitas ADD} \\ & = \frac{\text{Rp. 12.361.000}}{\text{Rp. 12.361.000}} \times 100\% \\ & = 100\% \end{aligned}$$

4. Pembangunan Drainase:

- Anggaran ADD = Rp. 43.887.000
  - Realisasi ADD = Rp. 43.887.000
- $$\begin{aligned} & \text{Efektifitas ADD} \\ & = \frac{\text{Rp. 43.887.000}}{\text{Rp. 43.887.000}} \times 100\% \\ & = 100\% \end{aligned}$$

5. Pembangunan rumah sewa

- Anggaran ADD = Rp. 264.938.000
  - Realisasi ADD = Rp. 264.938.000
- $$\begin{aligned} & \text{Efektifitas ADD} \\ & = \frac{\text{Rp. 264.938.000}}{\text{Rp. 264.938.000}} \times 100\% \\ & = 100\% \end{aligned}$$

6. Rehab ruang PAUD dan tempat bermain

- Anggaran ADD = Rp. 102.600.000

- Realisasi ADD = Rp. 143.636.000

$$\begin{aligned} & \text{Efektifitas ADD} \\ & = \frac{\text{Rp. 143.636.000}}{\text{Rp. 103.376.000}} \times 100\% = 139\% \end{aligned}$$

7. pembangunan balai kuburan umum

- Anggaran ADD = Rp. 21.872.800
  - Realisasi ADD = Rp. 21.872.800
- $$\begin{aligned} & \text{Efektifitas ADD} \\ & = \frac{\text{Rp. 21.872.800}}{\text{Rp. 21.872.800}} \times 100\% \\ & = 100\% \end{aligned}$$

8. pembangunan Gudang milik gampong

- Anggaran ADD = Rp. 70.390.000
  - Realisasi ADD = Rp. 70.390.000
- $$\begin{aligned} & \text{Efektifitas ADD} \\ & = \frac{\text{Rp. 70.390.000}}{\text{Rp. 70.390.000}} \times 100\% \\ & = 100\% \end{aligned}$$

9. Bendungan Air:

- Anggaran ADD = Rp. 51.061.000
- Realisasi ADD = Rp. 20.144.000

$$\begin{aligned} & \text{Efektifitas ADD} \\ & = \frac{\text{Rp. 20.144.000}}{\text{Rp. 51.061.000}} \times 100\% = 39\% \end{aligned}$$

10. Rehab gedung perkantoran desa

- Anggaran ADD = Rp. 17.090.000
- Realisasi ADD = Rp. 17.090.000

$$\begin{aligned} & \text{Efektifitas ADD} \\ & = \frac{\text{Rp. 17.090.000}}{\text{Rp. 17.090.000}} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

### Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Hasil penelitian menunjukkan data realisasi anggaran pembangunan fisik dalam beberapa tahun di Gampong Bueng Bakjok. Data ini menggambarkan perubahan anggaran dana desa dari tahun ke tahun, yang memberikan gambaran mengenai tren alokasi dana desa dan dampaknya terhadap pembangunan fisik di gampong tersebut. Pada tahun 2019, terdapat alokasi dana desa sebesar Rp. 720.156.000 yang dialokasikan untuk pembangunan fisik di Gampong Bueng

Bakjok. Kemudian, alokasi dana tersebut mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi Rp. 716.791.000, dan terus menurun pada tahun 2021 menjadi Rp. 660.220.000. Pada tahun terakhir yang tercatat, yaitu tahun 2022, alokasi dana desa mencapai Rp. 653.183.000. Tren penurunan alokasi dana desa dari tahun ke tahun ini perlu diperhatikan dalam konteks pembangunan fisik di gampong tersebut. Penurunan alokasi dana desa bisa mempengaruhi kemampuan gampong dalam melaksanakan program-program pembangunan dan mencapai target fisik yang telah ditetapkan. Dampak dari penurunan alokasi dana ini mungkin dapat tercermin dalam keterbatasan sumber daya yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik, serta dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang telah dirumuskan.

Penting bagi pemerintah gampong dan pihak terkait untuk melakukan analisis mendalam terkait penurunan alokasi dana desa ini. Suhartono, S., (2018) mengungkapkan langkah-langkah strategis perlu diambil guna memastikan bahwa program pembangunan fisik dapat tetap berjalan efektif meskipun dengan keterbatasan anggaran. Upaya untuk mengoptimalkan alokasi dana, mencari alternatif pembiayaan, atau meningkatkan efisiensi penggunaan dana dapat menjadi langkah-langkah yang perlu dieksplorasi.. Evaluasi terus-menerus dan perencanaan yang baik akan menjadi kunci dalam memastikan bahwa pembangunan fisik tetap berjalan sejalan dengan visi dan tujuan pembangunan desa .

Data realisasi anggaran untuk pembangunan fisik dalam beberapa tahun memberikan gambaran tentang pencapaian aktual dalam pelaksanaan program-program pembangunan di Gampong Bueng Bakjok. Data ini dapat memberikan wawasan mengenai sejauh mana alokasi dana desa telah diimplementasikan dan dampaknya terhadap pembangunan fisik di tingkat desa. Data tersebut menggambarkan

realisasi anggaran pembangunan fisik pada tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022. Dalam tahun 2019, beberapa program pembangunan berhasil mencapai pencapaian yang baik. Program "Pembangunan Warung Pustaka Gampong" terealisasi sebesar Rp. 68.175.000, menunjukkan kesesuaian antara anggaran dan realisasi. Selain itu, program "Pengerasan Jalan" dan "Pembangunan Talud Jalan" juga mencapai pencapaian sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa efektivitas Pengelolaan Dana Desa pada Gampong Bueng Bakjok efektif, terutama dalam realisasi program-program pembangunan fisik yang berhasil mencapai target anggaran dengan baik. Hal ini menandakan bahwa seluruh anggaran yang telah dialokasikan untuk berbagai program pembangunan telah berhasil direalisasikan dengan baik, dan tidak ada sisa anggaran yang belum digunakan. Meskipun sebagian besar program berhasil direalisasikan dengan efektif, masih terdapat tantangan dalam beberapa program seperti program pembendungan air yang belum mencapai target. Ketidaktercapaian realisasi program pembangunan tersebut dikarenakan perencanaan yang kurang matang dan tidak berstruktur.

## **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

Agustina, W. (2021). Pengaruh dana Desa (DD) dan Pendapatan Asli Desa (PADES) Terhadap Pemberdayaan Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, 4(2), 130-135.

Departemen Dalam Negeri, Kementrian Dalam Negeri nomor 690.900.327. Tahun 1996 tentang pedoman

penilaian kinerja keuangan,  
(1997).

Jakarta: Kencana Prenada Media  
Group.

Dethan, M. (2019). Efektifitas  
Pengelolaan Alokasi Dana Desa  
(ADD): Suatu Pendekatan  
Teoritis. *Jurnal Akuntansi :  
Transparansi Dan Akuntabilitas*.

Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Wibowo, A. (2021). *Pemerintahan Desa:  
Analisis Kebijakan dan  
Implementasi*. Jakarta : Kencana.

Eko.W.P. 2014. *Teknik Pengumpulan  
Instrumen Penelitian*. Yogyakarta:  
Pustaka Pelajar.

Hamid, Farid. (2018) *Motif Pemilihan  
Metode Penelitian Dalam  
Penyusunan Skripsi ( Studi Pada  
Mahasiswa Fakultas Ilmu  
Komunikasi Universitas Mercu  
Buana Jakarta )*. :Pp. 28–89.

Mamuaja, J, Et Al. Efektivitas  
Pengelolaan Alokasi Dana Desa :  
Di Desa Sea Satu Kecamatan  
Pineleng Kabupaten Minahasa.  
*Jurnal Akuntansi Manado*, 31  
Aug. 2021, Pp. 249-258,  
Doi:10.53682/Jaim.V2i2.1221.

Meriza, Mardianto, Et Al (2018).  
*Pengelolaan Alokasi Dana Desa  
(ADD) di Desa Tanjung Tambak  
Baru Kecamatan Tanjung Batu  
Kabupaten Ogan Ilir*.  
Undergraduate Thesis, Sriwijay  
University.

Peraturan Menteri Desa, Nomor 1 tahun  
2015, tentang Wewenangan desa

Peraturan menteri dalam negeri nomor 37  
pasal 18 tahun 2007 tentang  
pedoman pengelolaan keuangan  
desa

Suhartono, S. (2018). *Asas-Asas Hukum  
Administrasi Negara*. Sinar  
Grafika.

Triyono, A. (2021). *Metode Penelitian  
komunikasi kualitatif*. Jogjakarta :  
Bintang Pustaka

Umar, M. (2018). *Pembangunan Pedesaan  
dan Kesejahteraan Masyarakat*.